

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam buku hukum pidana Belanda yaitu *strafbaarfeit* yang terdiri dari 3 (tiga) kata yakni *straf* yang diterjemahkan dengan pidana dan hukum, *baar* yang diterjemahkan dengan dapat atau boleh, dan *feit* yang diterjemahkan tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memberikan penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan *strafbaarfeit* itu sendiri, biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang bersal dari bahasa latin yakni *delictum*. Istilah *strafbaarfeit* atau kadang disebut dengan *delict* (delik) diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia dengan berbagai istilah.²¹

Menurut Chairul Chuda, tindak pidana adalah perbuatan atau serangkaian perbuatan yang padanya dilekatkan sanksi pidana. Selanjutnya, menurut Chairul Chuda bahwa dilihat dari istilahnya, hanya sifat-sifat dari perbuatannya saja yang meliputi suatu tindak pidana. Sedangkan sifat-sifat orang yang melakukan tindak pidana tersebut menjadi bagian dari persoalan lain, yaitu pertanggungjawaban pidana.²²

Tindak pidana (*strafbaarfeit*), menurut Menurut D. Simons, perbuatan melawan hukum (*strafbaarfeit*) adalah perbuatan yang melanggar hukum yang

²¹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 61.

²² Chairul Chuda, "*Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada tindak Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*" (Jakarta: Prenada Media, 2006), 15

dilakukan oleh orang yang dapat menerima konsekuensi. Ini berarti bahwa tidak hanya perbuatannya yang penting, tetapi juga kemampuan orang tersebut untuk menerima konsekuensi atas perbuatannya. Dalam konteks perbuatan melawan hukum, menerima konsekuensi tidak hanya terkait dengan tindakan yang dilakukan, tetapi juga dengan kesalahan atau kelalaian dari pelaku yang menyebabkan perbuatan tersebut terjadi.²³

Selanjutnya, Van Hamel menyatakan bahwa delik (*strafbaar feit*) adalah kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang diatur dalam hukum. Pernyataan ini menekankan bahwa delik bukan hanya terpaku pada tindakan yang dilakukan oleh individu, tetapi juga mencakup kelalaian dan kelalaian yang dapat dipidanakan. Ini menegaskan bahwa delik tidak hanya berkaitan dengan tindakan yang diatur dan bertentangan dengan hukum, tetapi juga dengan kelayakan untuk dipidana dan cara pelaksanaan yang salah²⁴

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Tiap-tiap tindak pidana harus memiliki unsur-unsur lahiriah yang terpenuhi agar dapat diproses secara hukum yang mencakup tindakan nyata (kelakuan) dan akibat yang ditimbulkan oleh tindakan tersebut. Kedua unsur ini harus dapat diobservasi dalam dunia nyata dan memiliki hubungan kausal yang jelas. Pemahaman yang tepat tentang unsur-unsur lahiriah, Unsur-unsur lahiriah merupakan kunci utama dalam menegakkan hukum pidana secara adil dan tepat, karena memastikan bahwa tindakan yang melanggar hukum dan akibatnya dapat

²³ Rahman Syamsuddin dan Islami, *Merajut Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Mitra Wacana Media), 193.

²⁴ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, 61

dibuktikan secara objektif sebelum mempertimbangkan aspek kesalahan dan pertanggungjawaban pidana.²⁵

Pada umumnya unsur tindak pidana dapat dibedakan menjadi 2 (dua) unsur yaitu sebagai berikut:²⁶

a. Unsur Subjektif

Unsur subjektif dalam tindak pidana yaitu aspek yang merupakan manifestasi dari kepribadian pelaku dan mencakup niat atau sikap mental pelaku saat melakukan perbuatan pidana. Kaidah-kaidah hukum pidana menegaskan bahwa "Hukuman hanya boleh dijatuhkan kepada orang yang terbukti bersalah". Kesalahan di sini diartikan sebagai kekeliruan yang disebabkan oleh:

1. Kesengajaan sebagai maksud (oogmerk)
2. Kesengajaan dengan keinsafan pasti (opzet als zekerheidsbewustzijn)
3. Kesengajaan dengan keinsafan dengan keinsafan akan kemungkinan (dolus eventualis).

Sedangkan kealpaan terdiri atas dua, yakni:

1. Tak berhati-hati.
2. Dapat menduga perbuatan itu.

b. Unsur Objektif

Unsur objektif adalah unsur-unsur yang berasal dari luar diri si pelaku. Sebagaimana halnya pada unsur subjektif, beberapa ahli dapat menjabarkan unsur-unsur yang terdapat di luar diri pelaku berbeda-beda.

²⁵ *Ibid*

²⁶ *Ibid*

Lamintang merinci unsur-unsur objektif dari tindak pidana sebagai berikut:²⁷

1. Sifat melawan hukum;
2. Kaulitas atau keadaan dalam diri pelaku; dan
3. Kausalitas, yaitu hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat

3. Jenis-jenis Tindak Pidana

Pada bidang hukum pidana, terdapat penggolongan mengenai tindak pidana yang dilakukan baik berlandaskan pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan doktrin. Menurut Moeljatno, pembagian ini dilakukan atas dasar tertentu sebagai berikut:

- a. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dibedakan antara lain kejahatan yang di muat dalam Buku II dan pelanggaran yang dimuat dalam Buku III. Pembagian tindak pidana menjadi “kejahatan” dan “pelanggaran” itu bukan hanya merupakan dasar bagi pembagian KUHP kita menjadi Buku ke II dan buku ke III melainkan juga merupakan dasar bagi seluruh sistem hukum pidana di dalam perundang-undangan secara keseluruhan.
- b. Cara merumuskannya, dibedakan dalam tindak pidana formil dan tindak pidana materil. Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan bahwa larang yang dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan tertentu. Misalnya pasal 351 KUHP yaitu tentang penganiyaan. Tindak pidana

²⁷ Sambas dan Mahmud, *Perkembangan Hukum Pidana dan AsasAsas Dalam RKUHP*, 102.

materil ini larangannya adalah menimbulkan akibat yang dilarang inilah yang dipertanggungjawabkan dan di pidana.²⁸

Dilihat dari bentuk kesalahan, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana sengaja dan tindak pidana tidak sengaja. Contoh tindak pidana kesengajaan dalam KUHP antara lain yaitu pasal 310 KUHP (penganiayaan) tentang sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang. Pasal 22 KUHP (membuka rahasia) tentang sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan atau pencariannya

- a. Pada delik kelalaian orang juga dapat dipidana jika ada kesalahan, misalnya Pasal 360 Ayat 2 KUHP yang menyebabkan orang lain luka-luka.²⁹
- b. Berdasarkan macam perbuatannya, tindak pidana aktif (*positif*), perbuatan aktif juga disebut perbuatan untuk mewujudkannya di isyaratkan dengan adanya gerakan tubuh orang yang berbuat, misalnya pencurian (Pasal 362 KUHP) dan penipuan (Pasal 378 KUHP). Tindak pidana dibedakan menjadi 2 yaitu:
 - 1) Tindak pidana murni adalah tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya unsur perbuatannya berupa perbuatan pasif, misalnya diatur dalam pasal 224, 304, 552 KUHP.
 - 2) Tindak pidana tidak murni adalah tindak pidana pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan secara tidak aktif atau tindak pidana yang mengandung unsur terlarang tetap dilakukan dengan tidak berbuat, misalnya pasal 338 KUHP, ibu tidak menyusui bayinya sehingga bayinya meninggal dunia.

²⁸ Molejatno, op.cit. 2008 Hlm 48.

²⁹ Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (Jakarta: Bumi Aksara, 2005)

B. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggung jawaban pidana (teorekenbaardheid atau criminal responsibility) adalah suatu mekanisme untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atau suatu tindak pidana terjadi atau tidak. Pertanggungjawaban pidana dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu. Dipidanya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Perbuatan meskipun memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan, namun belum memenuhi syarat penjatuhan pidana. Pidanaan masih memerlukan syarat yaitu orang yang melakukan perbuatan harus mempunyai kesalahan.³⁰

Beberapa ahli memberikan pengertian terhadap pertanggungjawaban pidana sebagai berikut:

1. Simons mengatakan kemampuan bertanggung jawab dapat diartikan suatu keadaan psikis sedemikian rupa, sehingga penerapan suatu upaya pidana, baik ditinjau secara umum maupun dari sudut orangnya dapat dibenarkan. Selanjutnya dikatakannya, seorang pelaku tindak pidana mampu bertanggung jawab apabila: Pertama, mampu mengetahui/ menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum. Kedua, mampu menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tadi.

³⁰ Mahrus Ali. Dasar-Dasar Hukum Pidana. Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 68

2. Van Hamel memberikan pengertian pertanggungjawaban pidana adalah suatu keadaan normal psikis dan kemahiran yang membawa tiga macam kemampuan, yaitu pertama, mampu untuk dapat mengerti makna serta akibat sungguh-sungguh dari perbuatan-perbuatan sendiri. Kedua, mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatan-perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat. Ketiga, mampu untuk menentukan kehendak berbuat.
3. Pompe memberikan pertanggungjawaban pidana dalam batasan unsur-unsur yaitu kemampuan berpikir pada pelaku yang memungkinkan menguasai pikirannya dan menentukan kehendaknya, pelaku dapat mengerti makna dan akibat dari tingkah lakunya serta pelaku dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan pendapatnya (tentang makna dan akibat tingkah lakunya).³¹

Sesuai dengan pendapat para ahli tersebut maka diketahui bahwa pertanggungjawaban pidana berbeda dengan perbuatan pidana. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu pidana. Apakah orang yang melakukan perbuatan kemudian dijatuhi pidana, tergantung dari pada perbuatan tersebut mengandung kesalahan, sehingga dijatuhi pidana berdasarkan putusan hakim. Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif yang memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Dasar untuk adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas sedangkan dasar dapat dipidananya suatu perbuatan adalah asas kesalahan. Ini berarti bahwa pelaku perbuatan pidana hanya akan di pidana sebagai pertanggungjawaban pidananya jika ia mempunyai kesalahan.³²

³¹ Teguh Prasetyo. *Hukum Pidana*. Raja Grafindo Persada, Depok, 2010, hlm. 85

³² Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*. Centra, Jakarta, 2010, hlm. 5

Dasar pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan yang terdapat pada jiwa pelaku dalam hubungannya dengan kelakuan yang dapat dipidana dan berdasarkan kejiwaan itu pelaku dapat dicela karena kelakuannya. Kemampuan bertanggung jawab dapat diartikan sebagai kondisi batin yang normal atau sehat dan mempunyai akal seseorang dalam membedakan hal yang baik dan yang buruk.³³

Pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pada dasarnya unsur-unsur yaitu adanya kemampuan terdakwa untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya adanya unsur kesalahan, serta tidak adanya alasan pemaaf dan pembenar bagi terdakwa untuk melakukan kesalahan tersebut. Adapun uraiannya adalah sebagai berikut:

1. Adanya kemampuan pelaku untuk bertanggung jawab

Kemampuan bertanggung jawab merupakan salah satu unsur kesalahan yang tidak dapat dipisahkan dengan dua unsur tindak pidana lainnya. Istilah kemampuan bertanggung jawab dalam bahasa Belanda adalah “toerekeningsvatbaar”. Sebenarnya menurut etika setiap orang bertanggung jawab atas segala perbuatannya, tetapi dalam hukum pidana yang menjadi pokok permasalahan hanyalah tingkah laku yang mengakibatkan hakim menjatuhkan pidana. Mampu bertanggung jawab merupakan syarat kesalahan. Sementara itu, kesalahan adalah unsur adalah unsur pertanggungjawaban pidana. Mampu bertanggung jawab merupakan masalah yang berkaitan dengan keadaan mental pembuat yang dapat

³³ Rinaldy Amrullah dan Dwi Intan Septiana. Hukum Pidana Indonesia. Suluh Media, Yogyakarta, 2021

dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana. Sebagai dasar dapat dikatakan bahwa orang yang normal jiwanya mampu bertanggung jawab, ia mampu menilai dengan pikiran dan perasaannya bahwa perbuatannya itu dilarang, artinya tidak dikehendaki oleh Undang-Undang, dan ia seharusnya berbuat seperti pikiran dan perasaannya itu.³⁴

Kemampuan bertanggungjawab selalu berhubungan dengan keadaan psikis pembuat. Kemampuan bertanggungjawab selalu dihubungkan dengan pertanggung jawaban pidana, hal ini yang menjadikan kemampuan bertanggungjawab merupakan dasar untuk menentukan pidana dan harus dibuktikan ada tidaknya oleh hakim, karena apabila seseorang terbukti tidak memiliki kemampuan bertanggung jawab hal ini menjadi dasar tidak dipertanggungjawabkannya pembuat, artinya pembuat perbuatan tidak dapat dipidana atas suatu kejadian tindak pidana.³⁵

Pertanggungjawaban pidana apabila dilihat dari orangnya, maka unsur yang harus diperhatikan adalah unsur kemampuan bertanggungjawab. Seseorang yang mampu bertanggungjawab harus dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan dinyatakan bersalah oleh karena itu dipidanya seseorang yang melakukan perbuatan tergantung apakah dalam melakukan perbuatan ini dia mempunyai kesalahan atau tidak. Kemampuan orang untuk membeda-bedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk didasarkan atas kemampuan faktor akal, yaitu orang itu dapat membedakan perbuatan yang diperbolehkan dan perbuatan yang dilarang.

³⁴ Chairul Huda. Dari *'Tiada Pidana Tanpa Kesalahan' Menuju Kepada 'Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan'*. Kencana, Jakarta, 2013, hlm. 94

³⁵ H.A. Zainal Abidin Farid. *Hukum Pidana 1*. Sinar Graefika, Jakarta, 2010. hlm. 222

Hukum memiliki fungsi penting dalam kehidupan bermasyarakat sebagai alat untuk menciptakan keadilan, keteraturan, ketentraman dan ketertiban, tetapi juga untuk menjamin adanya kepastian hukum.³⁶ hukum diarahkan sebagai sarana kemajuan dan kesejahteraan masyarakat yang dibentuk atas keinginan dan kesadaran tiap individu di dalam masyarakat, dengan maksud agar hukum dapat berjalan sebagaimana dicita-citakan oleh masyarakat, yakni menghendaki kerukunan dan perdamaian dalam pergaulan hidup bersama.³⁷

2. Adanya kesalahan

Kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban pidana dapat dilihat dari bentuk kesalahan yaitu kesengajaan (dolus) dan kealpaan/lalai (culpa), di luar dari dua bentuk kesalahan ini yang merupakan hubungan batin dari pelaku dan perbuatannya, KUHP tidak mengenal macam kesalahan lain. Adapun sikap batin yang berkaitan dengan perbuatan yang menimbulkan celaan adalah:

a) Kesengajaan(dolus).

Sengaja merupakan perbuatan yang dikehendaki dan diketahui. Hal ini berarti seseorang yang berbuat sengaja itu harus dikehendaki apa yang diperbuat dan harus diketahui juga atas apa yang diperbuat. Maksud sengaja adalah bentuk sengaja yang paling sederhana, sengaja adalah yang menyatakan sengaja sebagai maksud apabila pembuat menghendaki akibat perbuatannya, ia tidak pernah melakukan perbuatannya apabila pembuat mengetahui bahwa akibat perbuatannya

³⁶ Mardjono Reksodiputro, Menyelaraskan Pembaruan Hukum, Komisi Hukum Nasional, Jakarta, 2009, hlm. 88

³⁷ Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana. Jakarta, 2008. hlm. 93

tidak akan terjadi. Sengaja dengan kesadaran tentang kepastian. Sengaja dengan kesadaran kepastian adalah pembuat yakin bahwa akibat yang dimaksudkannya tidak akan dicapai tanpa terjadinya akibat yang tidak dimaksud, atau menurut teori kehendak, apabila pembuat juga menghendaki akibat atau hal-hal yang turut serta mempengaruhi terjadinya akibat yang lebih dahulu telah dapat digambarkan sebagai akibat yang tidak dapat dielakkan terjadinya, maka orang itu melakukan sengaja dengan kepastian terjadi.³⁸

b) Kelalaian/kealpaan (culpa)

Kelalaian (culpa) terletak diantara sengaja dan kebetulan, bagaimanapun juga culpa dipandang lebih ringan dibanding dengan sengaja, oleh karena itu delik culpa, culpa itu merupakan delik semu (quasidelict) sehingga diadakan pengurangan pidana. Culpa mencakup (cermat) berpikir, kurang pengetahuan atau kurang terarah, dan ihwal culpa disini jelas merujuk kepada kemampuan psikis seseorang dan karena itu dapat dikatakan bahwa culpa berarti tidak atau kurang menduga secara nyata (terlebih dahulu kemungkinan munculnya) akibat fatal dari tindakan orang tersebut padahal itu mudah dilakukan dan karena itu seharusnya dilakukan.

Culpa tidak hanya muncul sebagai elemen kesalahan dalam delik-delik omisi, tapi juga dalam delik-delik (komisi) biasa lainnya, kadang kala dalam ketentuan Pasal 359 dan 360 KUHP, soal perbuatan tidak

³⁸ Roeslan Saleh, Beberapa Catatan Sekitar Perbuatan dan Kesalahan dalam Hukum Pidana, Aksara Baru, Jakarta, 2010, hlm. 87

disinggung, sehingga mengimplikasikan bahwa beragam tindakan tercakup di dalamnya, Kesamaannya dengan delik omisi sekalipun hanya dalam hubungan kondisi fisik dengan tindakan, adalah bahwa keduanya menyangkut tindakan membiarkan (tidak berbuat). Juga dalam hal culpa untuk delik (komisi) biasa, kemampuan psikis seseorang tidak digunakan, padahal kemampuan tersebut seharusnya digunakan.³⁹

c) Tidak ada alasan pemaaf dan alasan pembeda

Pelaku tindak pidana dalam keadaan tertentu, tidak dapat melakukan tindakan lain selain melakukan perbuatan tindak pidana, meskipun hal itu tidak diinginkan. Sehingga dengan perbuatan tersebut pelakunya harus menghadapi jalur hukum. Hal itu dilakukan oleh seseorang karena faktor-faktor dari luar dirinya. Faktor-faktor dari luar dirinya atau batinnya itulah yang menyebabkan pelaku tindak pidana tidak dapat berbuat lain yang mengakibatkan kesalahannya menjadi terhapus. Artinya, berkaitan dengan hal ini pelaku tindak pidana terdapat alasan penghapusan pidana, sehingga pertanggungjawaban berkaitan dengan hal ini ditunggukan sampai dapat dipastikan ada tidaknya unsur alasan pemaaf dalam diri pelaku tindak pidana tersebut.⁴⁰

Seseorang baru dapat diminta pertanggungjawabannya apabila seseorang tersebut melakukan kesalahan atau melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan. Asas legalitas ini mengandung

³⁹ E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, Azas-Azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, Stora Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 27

⁴⁰ Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, Argumentasi Hukum, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2005, hlm. 19

pengertian, tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam undang-undang. Maksudnya adalah seseorang baru dapat dimintakan pertanggungjawaban apabila perbuatan itu memang telah diatur, tidak dapat seseorang dihukum atau dimintakan pertanggungjawabannya apabila peraturan tersebut muncul setelah adanya perbuatan pidana.⁴¹

a) Putusan hakim sangat berkaitan dengan bagaimana hakim dalam mengemukakan pertimbangannya berdasarkan fakta-fakta serta alat bukti dipersidangan serta keyakinan hakim atas suatu perkara. Hakim memiliki peran sentral dalam menjatuhkan putusan pengadilan. Didalam putusan pengadilan harus terdapat pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan putusan dan dijadikan alasan oleh hakim dalam menjatuhkan pidana.⁴²

Hakim dalam melakukan penjatuhan pidana dituntut untuk dapat membuktikan bahwa perbuatan tersebut harus mengandung unsur pidana yang diancamkan dan pertanggung jawaban bagi pelakunya sehingga dapat membuktikan unsur “barang siapa”, yaitu menunjuk kepada subyek atau pelaku yang didakwakan telah melakukan tindak pidana. Tujuan lainnya adalah dalam rangka mengantisipasi terjadinya kekeliruan pada orang yang dimaksud (*error in persona*).⁴³

⁴¹ Juhaya S. Praja, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, Pustaka Setia, Bandung, 2011, hlm. 9

⁴² Nurhafifah dan Rahmiati. 2015. *Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan Dan Meringankan Putusan*. Jurnal Ilmu Hukum No. 66. Fakultas Hukum UNSYIAH, Aceh

⁴³ Lilik Mulyadi. *Hukum Acara Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung 2007, hlm. 152

- b) Penjatuhan pidana inilah disebut sebagai proses yang melibatkan pergulatan batin hakim yang memutus perkara. Pertimbangan keadaan memberatkan dan meringankan memiliki pengaruh terhadap proporsionalitas penjatuhan pidana, penentuan penjatuhan pidana maksimum dan pidana minimum terhadap terdakwa.

Pertanggung jawaban pidana adalah pertanggung jawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Terjadi pertanggung jawaban pidana terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Terjadi pertanggung jawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan seseorang. Pertanggung jawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu. Pertanggung jawaban dalam hukum bukan hanya berarti sah menjatuhkan pidana terhadap orang tersebut, tetapi juga sepenuhnya dapat diyakini bahwa memang pada tempatnya meminta pertanggung jawaban atas tindak pidana yang dilakukan.⁴⁴ Pertanggung jawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu.⁴⁵

Pertanggung jawaban pidana adalah pertanggung jawaban orang terhadap tindak pidana yang telah dilakukannya, maksudnya adalah hal yang dipertanggung jawabkan oleh orang tersebut adalah tindak pidana yang telah dilakukannya dan telah menimbulkan akibat. Sehingga, terjadinya pertanggung jawaban pidana ini karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang sebelumnya. Semua

⁴⁴ Chairul Huda, *Dari Pidana Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Pranada Media, Jakarta, 2006, hlm. 63.

⁴⁵ E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Op Cit*, hlm. 249

orang pada dasarnya tidak dapat dihukum kecuali ia telah berbuat salah, kesalahan tersebut dapat berwujud kesengajaan maupun kealpaan.

Kealpaan adalah suatu struktur yang sangat geocompliceerd, yang di satu sisi mengarah pada kekeliuaran pada kekeliuaran dalam perbuatan seseorang secara lahiriah, dan sisi lain mengarah pada keadaan batin seseorang. Dengan demikian, di dalam kealpaan terkandung makna kesalahan dalam arti luas yang bukan berupa kesengajaan. Terdapat perbedaan antara kesengajaan dan kealpaan, dimana dalam kesengajaan terdapat suatu sifat positif, yaitu adanya kehendak dan persetujuan pelaku untuk melakukan suatu perbuatan yang dilarang, dalam kealpaan sifat positif ini tidak ditemukan. Simons mengatakan kemampuan bertanggungjawab dapat di artikan suatu keadaan psikis sedemikian rupa, sehingga penerapan suatu upaya pemidanaan, baik ditinjau secara umum maupun dari sudut orangnya dapat dibenarkan. Selanjutnya di katakannya seorang pelaku tindak pidana mampu bertanggungjawab apabila:

- a. Pertama, mampu mengetahui/menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum.
- b. Kedua, mampu menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tadi.

Menurut teori monistis, unsur-unsur strafbaar feit itu meliputi baik unsur perbuatan yang lazim disebut unsur objektif, maupun unsur pembuat, yang lazim disebut unsur subjektif. Oleh karena dicampurnya unsur perbuatan dan unsur pembuatnya, maka dapatlah disimpulkan bahwa strafbaar feit adalah sama dengan syarat penjatuhan pidana, sehingga seolah-olah dianggap bahwa kalau terjadi strafbaar feit, maka pasti pelakunya dapat dipidana.⁴⁶ Maka dari itu para penganut

⁴⁶ Muladi & Dwidja Priyatno, Op Cit, hlm. 63

teori monistis tentang strafbaar feit atau criminal act berpendapat, bahwa unsur-unsur pertanggungjawaban pidana yang menyangkut pembuat delik yang meliputi: Pertama, Kemampuan bertanggungjawab, yaitu mampu memahami secara sungguh-sungguh akibat yang bertentangan dengan ketertiban masyarakat, Kedua, bahwa perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat dan mampu untuk menentukan kehendak berbuat. Ketiga kemampuan tersebut bersifat kumulatif. Artinya salah satu saja kemampuan bertanggungjawab tidak terpenuhi, maka seseorang dianggap tidak dapat dipertanggungjawabkan.⁴⁷

Teori Dualistis yaitu pandangan/aliran yang memisahkan antara dilarangnya suatu perbuatan pidana (criminal act atau actus reus) dan dapat dipertanggungjawabkan si pembuat (criminal responsibility atau mens rea). Apabila menurut teori Monistis dalam pengertian tindak pidana sudah tercakup di dalamnya baik unsur perbuatan maupun unsur orangnya. Menurut teori dualistis dalam tindak pidana hanya mencakup perbuatannya saja. Sedangkan pertanggungjawaban pidana tidak menjadi unsur tindak pidana.

Menurut teori dualistis, untuk adanya pidana tidak cukup hanya apabila telah terjadi perbuatan pidana, tetapi dipersyaratkan juga adanya kesalahan atau pertanggungjawab pidana. Gambaran tentang bagaimana teori dualistis dapat terlihat dari pandangan Moeljatno yang menyatakan perbuatan pidana adalah perbuatan yang diancam dengan pidana, barang siapa melanggar larangan tersebut, Dengan penjelasan untuk terjadinya perbuatan atau tindak pidana harus dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut:⁴⁸

⁴⁷ Ibid, hlm. 65

⁴⁸ Moeljatno, Op Cit , hlm. 78

- a. Adanya perbuatan (manusia) yang memenuhi rumusan dalam Undang-Undang (hal ini merupakan syarat formil, terkait dengan berlakunya pasal 1 (1) KUHP)
- b. bersifat melawan hukum (hal ini merupakan syarat materiil, terkait dengan ikutnya ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang negatif)

Disamping pengertian tersebut, Moeljatno juga menegaskan bahwa untuk adanya pidana tidak cukup hanya dengan telah terjadinya tindak pidana, tanpa mempersoalkan apakah orang yang melakukan perbuatan itu mampu bertanggungjawab atau tidak. Jadi peristiwanya adalah tindak pidana, tetapi apakah orang yang telah melakukan perbuatan itu benar-benar dipidana atau tidak, akan dilihat bagaimana keadaan batin orang itu dan bagaimana hubungan batin antara perbuatan yang terjadi dengan orang itu. Apabila perbuatan yang terjadi itu dapat dicelakan kepada orang itu, yang berarti dalam hal ini ada kesalahan dalam diri orang itu, maka orang itu dapat dijatuhi pidana, demikian sebaliknya.

Elemen terpenting dari pertanggung jawaban pidana adalah kesalahan. Dengan unsur kesalahan, pelaku tindak pidana tidak semua dapat dijatuhi pidana, hal ini sesuai dengan asas pertanggung jawaban dalam hukum pidana adalah “*geen straf zonder schuld; Actus non facit reum nisi mens sit rea*” yang artinya tidak dipidana jika tidak ada kesalahan. Asas ini tidak terumuskan dalam hukum tertulis tapi dalam hukum yang tak tertulis yang juga di Indonesia berlaku kesalahan. Asas ini tidak terumuskan dalam hukum tertulis tapi dalam hukum yang tak tertulis yang juga di Indonesia berlaku.⁴⁹

⁴⁹ Marhus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 155

1. Unsur – Unsur Pertanggungjawaban Pidana

Dalam mengemukakan apa yang merupakan unsur-unsur tindak pidana, umumnya dikemukakan terlebih dahulu pembedaan antara unsur (bagian) perbuatan dan unsur (bagian) kesalahan (pertanggungjawaban pidana). Unsur (bagian) perbuatan ini sering juga disebut unsur (bagian) objektif sedangkan unsur (bagian) kesalahan sering juga disebut unsur (bagian) subjektif⁵⁰

Adapun Unsur-unsur Pertanggung jawaban Pidana menurut Martiman Prodjhamidjojo bahwa unsur-unsur subjektif adalah adanya suatu kesalahan dalam bentuk kesengajaan dan kealpaan, sehingga perbuatan yang melawan hukum tersebut dapat dipertanggung jawabkan. Unsur-unsur subjektif yaitu:

- a) Kesalahan
- b) Kesengajaan
- c) Kealpaan
- d) Perbuatan
- e) Sifat melawan hukum.

Unsur objektif adalah adanya perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau dengan kata lain harus ada unsur melawan hukum. Unsur-unsur objektif yaitu:

- a) Perbuatan
- b) Sifat melawan hokum

2. Pengertian Ojek Online

⁵⁰ Frans Maramis, Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia, Jakarta : Rajagrafindo Persada, 2012, hal 65

Ojek online merupakan angkutan umum yang sedang banyak diminati masyarakat, sama dengan ojek pada umumnya ojek online menggunakan sepeda motor sebagai sarana pengangkutan. Ojek online kini banyak diminati karena berkembang dengan kemajuan teknologi. Ojek online merupakan ojek sepeda motor yang dapat dipesan menggunakan teknologi internet dengan memanfaatkan aplikasi pada telepon genggam. Hal ini dapat memudahkan pengguna jasa untuk memanggil pengemudi ojek online. Tidak hanya mengantar orang, ojek online dapat mengantar jemput barang sesuai pesanan ataupun membeli makan kemudian diantar pada pelanggan ojek online.

Aplikasi yang digunakan untuk memesan ojek online telah dilengkapi dengan jarak antara lokasi penjemputan dan tujuan, lama pengemudi menuju lokasi penjemputan dan lama pengemudi mengantar ke lokasi tujuan, tarif, nama pengemudi ojek. Identitas pengemudi dapat diketahui secara langsung dan pasti karena sebelum bergabung dengan perusahaan, para pengemudi telah mengisi daftar identitas untuk dilampirkan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Di Indonesia, ojek online dipelopori oleh PT. Gojek Indonesia. Gojek merupakan sebuah perusahaan transportasi asal Indonesia yang melayani angkutan manusia dan barang melalui jasa ojek. Gojek didirikan oleh pengusaha Indonesia bernama Nadiem Makarim (36 Tahun) sejak Januari 2015 Gojek. Gojek meluncurkan aplikasi pesan via online yang dapat diakses melalui smartphone. Layaknya virus yang menjamur begitu dengan cepat dan ramai gojek sebagai perusahaan Startup lokal yang berkembang sangat pesat merambah luas ke kota besar di Indonesia dan menjelma sebagai perusahaan yang menawarkan jasa

transportasi antar penumpang dengan sepeda alias ojek. Untuk pembayarannya pun memiliki 2 cara yaitu cash atau menggunakan Gojek kredit (Gopay). Gopay adalah metode pembayaran gojek yang dibuat cashless dan dapat digunakan untuk membayar semua layanan.

C. Tinjauan mengenai Kelalaian

1. Pengertian Kelalaian

Seperti yang dijelaskan oleh Moeljatno, kelalaian merujuk pada situasi yang kompleks, di mana praktik kesalahan dapat terjadi baik secara internal maupun eksternal dari pelaku. Ini menyebabkan pengabaian memiliki cakupan yang lebih luas daripada sekadar kesalahan. Perbedaan mendasar antara kesengajaan dan kelalaian terletak pada niat pelaku: dalam kesengajaan, pelaku dengan sengaja dan rela melanggar perbuatan yang dilarang, sedangkan dalam kelalaian, kurangnya kewaspadaan terjadi karena tidak adanya alasan yang dapat dibenarkan secara logis.⁵¹

Kelalaian memang mencerminkan sikap kurang hati-hati atau sembarangan dalam bertindak, yang dapat menimbulkan konsekuensi buruk bagi orang lain. Ini mencakup perilaku yang tidak mempertimbangkan dengan baik akibat dari tindakan yang dilakukan, terkadang disebabkan oleh ketidaktahuan, kelalaian, atau kurangnya perhatian terhadap situasi yang mungkin membahayakan orang lain. Dalam konteks hukum, kelalaian sering kali dianggap sebagai bentuk kesalahan yang dapat menarik pertanggungjawaban pidana tergantung pada

⁵¹ Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, (Yogyakarta: Rineka cipta, 2008), Hal. 217

tingkat kesalahannya dan kerugian yang ditimbulkannya.⁵² Kelalaian merupakan salah satu bentuk kesalahan yang timbul karena pelakunya tidak memenuhi standar perilaku yang telah ditentukan menurut undang-undang, kelalaian itu terjadi dikarenakan perilaku orang itu sendiri.⁵³

Berbeda halnya dengan Frans Maramis dalam karyanya yang berjudul *Hukum Pidana Umum Dan Tertulis* membaginya dalam dua bentuk, yaitu:

- a. Kealpaan Berat (Culpa Lata). Dalam kealpaan berat ilmu hukum pidana maupun yurisprudensi menerangkan bahwa hanya kealpaan berat yang dapat dipidana karena tergolong sebagai kejahatan
- b. Kealpaan Ringan (Culpa Levis). Dalam kealpaan ini karena sifatnya ringan dan terdapat pandangan bahwa Culpa Levis oleh undang-undang tidak diperhatikan sehingga tidak diancam pidana.⁵⁴

Pengertian kelalaian didalam pasal-pasal dalam KUHP sendiri tidak ada yang memberikan definisi. Karenanya berdasarkan keterangan-keterangan dalam risalah penjelasan di atas, para ahli hukum mencoba mendefinisikan pengertian kelalaian dan merumuskan apa yang merupakan unsur-unsur yang membentuk kelalaian atau kealpaan. Usaha-usaha ini dimaksudkan agar para praktisi hukum mempunyai pedoman yang cukup jelas tentang unsur-unsur kealpaan/ kelalaian dan dapat mengarahkan alat-alat buktinya untuk membuktikan telah terjadinya kealpaan/kelalaian yang telah didakwakan.

⁵² Isfandyarie Anny, *Malpraktek dan Resiko Medik dalam Kajian Hukum Pidana*, Jakarta : Prestasi Pustaka Publisher, 2015, hlm 110

⁵³ S.R Sianturi dan E.Y Kanter, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya*. Jakarta : Storia Grafika, 2012, hlm 37

⁵⁴ Frans Maramis, *Op. Cit.*, hlm. 130

Jadi kelalaian yang disadari terjadi apabila seseorang tidak melakukan suatu perbuatan, namun dia sadar apabila dia tidak melakukan perbuatan tersebut, maka akan menimbulkan akibat yang dilarang dalam hukum pidana. Sedangkan Kelalaian yang tidak disadari terjadi apabila pelaku tidak memikirkan kemungkinan adanya suatu akibat atau keadaan tertentu, dan apabila ia telah memikirkan hal itu sebelumnya maka ia tidak akan melakukannya.

2. Unsur-unsur kealpaan

Mengenai unsur-unsur Kealpaan (*culpa*) ada tiga unsur tindak pidana kealpaan antara lain sebagai berikut:

- a. Perbuatan itu tidak sengaja atau diniati.
- b. Akibat yang ditimbulkan tidak dikehendaki.
- c. Adanya keterkaitan kualitas antara perbuatan dan kematian.⁵⁵

Van Hamel, mengatakan bahwa kealpaan (*culpa*) itu mengandung dua syarat yaitu:

- a) Tidak mengadakan penduga-duga sebagaimana diharuskan oleh hukum.
- b) Tidak mengadakan penghati-hatian sebagaimana di haruskan oleh hukum.⁵⁶

Sedangkan menurut Pompe, Unsur-unsur kealpaan (*culpa*) adalah:

- a. Pembuat dapat menduga terjadinya akibat perbuatannya atau sebelumnya dapat mengerti arti perbuatannya, atau dapat mengerti hal yang pasti akan terjadinya akibat perbuatannya.
- b. Perbuatannya sebelumnya melihat kemungkinan akan terjadi akibat perbuatannya.

⁵⁵ Hakim, Rahmat, *Hukum Pidana Islam* (Fiqih Jinayah), (CV Pustaka: Setia Bandung, 2010, 121.

⁵⁶ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2009), 217

- c. Pembuat sebelumnya dapat melihat kemungkinan akan terjadi akibat perbuatannya.⁵⁷

3. Jenis-jenis Kelalaian

Kelalaian menurut hukum pidana terbagi dua jenis yaitu:

- a. Kelalaian perbuatan, apabila hanya dengan melakukan perbuatannya sudah merupakan suatu peristiwa pidana, maka tidak perlu melihat akibat yang timbul dari perbuatan tersebut sebagaimana ketentuan pasal 205 KUHPidana;
- b. Kelalaian akibat, merupakan suatu peristiwa pidana kalau akibat dari Kelalaian itu sendiri sudah menimbulkan akibat yang dilarang oleh hukum pidana, misalnya cacat atau matinya orang lain sebagaimana diatur dalam Pasal 359,360,361 KUHPidana.

D. Tinjauan Umum Tentang Kecelakaan Lalu Lintas

1. Pengertian Kecelakaan Lalu Lintas

Menurut Frank Bird kecelakaan merupakan suatu kejadian yang tidak diinginkan yang menyebabkan kerugian pada manusia, kerusakan pada properti, dan hilang atau terganggunya proses. Kecelakaan lalu lintas adalah kejadian pada lalu lintas yang sedikitnya melibatkan satu kendaraan yang menyebabkan cedera atau kerusakan atau kerugian pada pemiliknya (korban).

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di

⁵⁷ Sudarto, *Hukum Pidana I* (Semarang Yayasan Sudarto), 125.

jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja yang melibatkan kendaraan bermotor dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan atau kerugian harta benda. Pada sisi lain keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan adalah suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari resiko kecelakaan selama berlalu lintas yang disebabkan oleh manusia, kendaraan, jalan dan atau lingkungan. Secara singkat dapat dipertegas bahwa keselamatan lalu lintas adalah keadaan terhindarnya pengguna jalan dan masyarakat dari kecelakaan lalu lintas.

Didalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kecelakaan lalu lintas digolongkan atas :

- a. Kecelakaan ringan merupakan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kerusakan kendaraan dan atau barang.
- b. Kecelakaan sedang merupakan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan kendaraan dan atau barang.
- c. Kecelakaan berat merupakan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat. Korban pada kecelakaan lalu lintas dibagi menjadi tiga bagian, yaitu UU No 22 Tahun 2009:
 - 1) Korban mati, mati dalam jumlah waktu paling lama 30 hari setelah kecelakaan.
 - 2) Korban luka berat dirawat lebih dari 30 hari atau cacat tetap.
 - 3) Korban luka ringan, tidak termasuk yang diatas
- d. Kecelakaan menurut penyebabnya disebabkan atas:⁵⁸

⁵⁸ Dewi Transiska. Pengaruh Lingkungan Kerja Dan Faktor Manusia Terhadap Tingkat Kecelakaan Kerja Karyawan Pada Pt. Putri Midai Bangkinang Kabupaten Kampar. Jom Fekon Vol 2 No. 1 Februari 2015, hlm. 3

1) Faktor manusia. Antara lain sebagai pengemudi (driver). Hal yang mempengaruhi tingkah laku pengemudi di jalan raya antara lain:

- a. Disiplin pengemudi
- b. Kondisi fisik atau psikologis pengemudi
- c. Keterampilan pengemudi
- d. Sebab lain seperti manajemen perusahaan angkutan yang jelek, sehingga pengemudi sering mengejar muatan untuk memenuhi target.

2) Faktor kendaraan antara lain:

- a. Kondisi rem.
- b. Kondisi ban.
- c. Sistem lampu kendaraan.

3) Faktor jalan antara lain:

- a. Kerusakan pada permukaan jalan, misalnya : konstruksi jalan rusak, elevasi permukaan bahu jalan terlalu rendah terhadap tepi perkerasan dan lain – lain.
- b. Geometrik jalan kurang sempurna, misalnya : jari – jari tikungan terlalu kecil, penurunan atau kenaikan terlalu curam.
- c. Faktor lingkungan:
 - 1) Cuaca yang tidak menguntungkan.
 - 2) Penempatan lampu penerangan jalan harus ditangani dengan seksama, baik jarak penempatan maupun kekuatan cahayanya